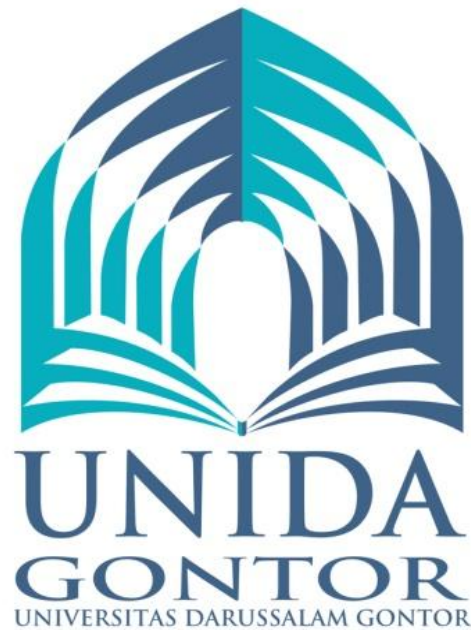


LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Progam Pengalaman Lapangan
(PENGADILAN AGAMA SURABAYA)



Nomor Dokumen	: FORM/UNIDA/MUTU-05A
Fakultas/Unit Pengelola	: Fakultas Syariah
Program Studi/Unit Kerja	: Hukum Ekonomi Syari'ah

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
1447 H/ 2025

HALAMAN PENGESAHAN

1. Nama Kegiatan : Program Pengalaman Lapangan
2. Bidang : Akademik
3. Pelaksana :
 - a. Nama :
 - 1) Ghinaa Alysia Amanda 432022328054
 - 2) I'in Jayanti Pitaloka 432022328066
 - 3) Salsabila Faldelia Putri 432022328135
 - 4) Febrina Yolandha 4320228151
 - b. Kelas : C
 - c. Fakultas/Pengelola : Syariah
 - d. Prodi/Unit Kerja : HES
4. Jumlah Biaya : Rp. 100.000
5. Sumber Dana : RKAT
6. Lokasi Kegiatan : Pengadiln Agama Surabaya Jl.Ketintang Madya
VI No 3, Jambangan Kec Jambangan Surabaya Jawa timur 60232

Surabaya, 30 Juli 2025



Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Nia Puji Agustin S.E.L.M.H
NIY.

Menyetujui,

Wakil Dekan 1

Ka.Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Ahmad Muqorobin, S.H.I., M.A., Ph.D.
NIY. 150503

Muhammad Abdul Aziz S.H.I., M.Si
NIY 160542

DESKRIPSI KEGIATAN

Nama Dan Tema

Nama kegiatan : Program Pengalaman Lapangan

Tema kegiatan : Memperkenalkan kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dunia kerja dan Lapangan

Waktu dan Kegiatan

Hari : Senin – Rabu

Tanggal : 23 Juni – 30 Agustus 2025

Waktu : 08.00 WIB - Selesai

Tempat : Pengadilan Agama Surabaya Jl.Ketintang Madya VI No 3,
Jambangan Kec Jambangan Surabaya Jawa timur 60232

Pelaksanaan : Offline

TUJUAN KEGIATAN

1. Menjadi wadah Implementasi teori pembelajaran dan Praktik secara langsung di lapangan
2. Memupuk jiwa kesederhaan dalam kegiatan Progam Pengalaman lapangan
3. Menambah, mengasah wawasan dan skil kemampuan
4. Memahami proses hukum di pengadilan agama
Mendalami prosedur persidangan perkara perdata Islam seperti perceraian, hak asuh anak, waris, dan harta bersama.
5. Mengaplikasikan teori dalam praktik hukum
Menghubungkan pembelajaran akademik dengan praktik nyata dalam sistem peradilan agama.
6. Mengembangkan keterampilan administratif dan hukum
Melatih kemampuan membuat resume perkara, menyusun surat-surat hukum, dan mengelola dokumen perkara.
7. Meningkatkan kemampuan komunikasi hukum
Belajar berinteraksi secara profesional dengan hakim, panitera, dan pihak berperkara dalam konteks hukum.
8. Mengenal etika dan budaya kerja lembaga peradilan
Memahami tata krama, disiplin kerja, serta tanggung jawab di lingkungan birokrasi pengadilan.

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

9. Mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja di bidang hukum

Meningkatkan kesiapan dan pengalaman lapangan sebagai bekal karier hukum yang profesional.

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

ANGGARAN KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN		HARGA	JUMLAH
1	Vigura	1	Buah	Rp. 70.000,00	Rp.70.000,00
2	Paper Bag	1	Buah	Rp. 30.000,00	Rp.30.000,00
TOTAL					Rp.100.000,00

1. SEJARAH

SEJARAH PENGADILAN AGAMA

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama

Batas – batas:

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Timur : Selat Madura

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Surabaya Secara geografis terletak di bujur timur -112.54 lintang selatan dan 112.36 antara 07.12 merupakan daratan rendah dengan ketinggian 3- 6meter diatas permukaan laut. Di bagian selatan membujur dari barat ke timur, dua bukit landai, yakni di daerah lidah dan daerah gayungan, dengan ketinggian area tanah Surabaya terdiri atas alluvial, hasil endapan sungai dan pasir. Di bagian barat kota terdapat perbukitan yang mengandung kadar kapur tinggi.

Surabaya disebut sebagai salah satu pemukiman tua yang telah berumur di Indonesia. Cikal bakal Surabaya adalah suatu pemukiman pantai (perkampungan di atas air) yang terletak di muara sebuah sungai, kalmias, dengan nama ujunggaluh (hujanggaluh), diperkirakan lahir pada tanggal 31 mei 1293, berdasarkan kisah perjuangan Raden Wijaya beserta rakyat mengusir tentara Tartar Ku Bhilai Khan dari Ujunggaluh. Konon Surabaya adalah salah satu nama dari desa di wilayah Ujunggaluh. Sampai sekarang belum diketahui secara pasti mengapa nama ujunggaluh tenggelam dan nama Surabaya lebih mengedepan. Perubahan nama tersebut diperkirakan terjadi pada tanggal ke 14, tanggal dan tahun yang pasti, serta peristiwa penting apa yang menyebabkan nama Surabaya menggeser nama ujunggaluh hingga kini belum diketahui. Pada awalnya, rumah- rumah kampung Surabaya berada diatas tiang dan diatas pemukiman air. Namun karena proses tektonik yang mengangkat permukaan tanah sekitar 5-8 m per abad. Dan juga proses pengendapan yang mengajukan garis pantai sampai 7,5 cm pertahun. Kampung Surabaya menjadi kampung daratan. Pola kehidupan masyarakat asli di perkampungan ujunggaluh adalah berburu dan memancing, seiring dengan perkembangan ruang dan waktu, pola kehidupan industri dan perdagangan. Pada saat itu, juga terjadi percampuran antara penduduk asli dan kaum pendatang. Mengingat letaknya di pantai pulau jawa da bermuara di salah satu anak sungai kali mas (sungai barantas), Ujunggaluh menjadi tempat persinggahan perahu- perahu dagang. Tak mengherankan jika ujunggaluh merupakan tempat strategis yang menghubungkan

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

beberapa kepentingan antar kerajaan di pulau jawa dan kerajaan – kerajaan di kepulauan nusantara.

Evolusi menjadi kota besar mulai terjadi, setelah dilakukannya pemetaan wilayah oleh muler pada tahun 1746, atas perintah Van Imhoff, gubernur Jenderal Balanda untuk Wilayah Hindia – Balanda (Indonesia) yang mendarat di Surabaya pada tanggal 11 april 1746. Evolusi ini berlanjut terutama pada mas 1794 – 1798 dimana pada masa itu, ujunggaluh di proyeksikan sebagai kota benteng. Pada awal abad ke 20, tepatnya tanggal 01 April 1906, oleh pemerintah Belanda, diresmikan sebuah system pemerintahan kota, yakni, Gemeente Soerabaia.

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Surabaya

1. Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan STBI Tahun 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 No. 116 dan No. 610

3. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Surabaya

Untuk memahami susunan peradilan yang berlaku dalam Negara republic Indonesia, maupun perkembangan peradilannya, maka perlu mengetahui Peradilan yang tumbuh dalam Negara Indonesia yang dibagi menjadi tiga decade sebagai berikut :

1. Zaman Pemerintah Hindia Belanda

1. Peradilan Gubenur (Gouverments Rechrs Praak) yang diatur dalam Stbl. No. 23 jo 1848 No. 57 dengan singkat R.O dimana aturannya tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan Yustisi dan dalam lingkungan ini dibeda- bedakan Peradilan untuk golongan eropa.
2. Oleh pengadilan Distrik, Pengadilan Kabupaten, Pengadilan Negeri, Sedangkan Radd Van Justictic bertindak sebagai hakim bandingan dan sebagai Hakim Kasasi.
3. Pengadilan Surabaya, yang menganut dalam Stbl 1927 No, 190 jo Stbl 1938 No. 529. Peradilan ini terdapat didaerah Swapraja dan berkuasa hanya atas Kaula Swapraja setempat.
4. Peradilan adat diatur dalam peraturan Peradilanadat Stbl. 1932 No. 80 yang berlaku di daerah- daerah Jawa dan Madura.
5. Peradilan Agama yang berlaku ketiga lingkungan diatas dan diatur langsung oleh pemerintah Hindia Belanda Stbl No. 152 jo. Stbl 1937 No. 116-610

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

6. Peradilan Desa yang diatur dalam Stbl. 1935 No. 102 umumnya bersifat Hakim Perdamaian, dalam masalah yang menyangkut Perselisihan Masyarakat Desa.

Dalam Stbl. 1835 No. 35 dijelaskan lebih tegas tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa, Madura sebagai berikut: Jika antara orang Jawa terjadi perselisihan perkawinan atau pembagian harta benda, maka diputus menurut Hukum Islam. Maka berhak menjatuhkan putusan perkara itu harus orang-orang yang betul – betul ahli Agama Islam.

Sering di temui bahwa keputusan Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan untuk dipaksakan, maka dari itu kalau salah satu pihak yang berperkara menolak keputusan pengadilan agama. Keputusan itu dapat dijalankan dan dipaksakan, maka harus diberi kekuatan dulu oleh Ketua Landraad (Ketua Pengadilan Negeri), hal ini juga sering Ketua pengadilan Negeri menolak memberikan kekuatan, dimulai dengan alasan bahwa pengadilan Agama melampaui batas dan kalau bias diperiksa lagi oleh landraad.

Berdasarkan atas usaha dan usulan – usulan tentang kejanggalan Stbl. 1822 No. 152 maka pada tahun 1931 dengan ordonansi tanggal 31 Januari 1931 dalam stbl. No.31 tahun 1931 ditetapkan 4 pokok antara lain:

1. Bentuk Pengadilan Agama sebagai *prestenraad* atau rad Agama diubah menjadi penghulu Goucht yang terdiri dari seorang penghulu sebagai Hakim didampingi oleh 2 orang penasehat dan panitera.
2. Wewenang pengadilan agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara nikah, talak rujuk, sedangkan perkara waris, gono gini, hadlonah diserahkan kepada Landraad.
3. Untuk menjamin atas Keadilan Hakim, dan untuk mengangkat kedudukan Pengadilan Agama, maka hakim harus menerima gaji tetap dari bendaharawan Negara.
4. Diadakan Pengadilan Islam Tinggi, sebagai Badan Pengadilan Banding atas keputusan Pengadilan Agama.

Agar hal-hal yang perlu dan dapat dijalankan, maka sambil menunggu berlakunya Stbl. 1931 No. 53 pada tahun 1937 diadakan perubahan dan tambahan pada peraturan Peradilan Agama Islam yang memuat dalam Stbl. 1882 No.52 Yaitu Stbl. 1937 No.116 dimana Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami isteri yang beragama Islam, tentang nikah, talak, rujuk serta soal-soal perceraian yang harus diputuskan oleh hakim agama. Selanjutnya mulai tanggal 01 Januari 1938 berdasar Stbl. 1937 No. 610 diadakan sebuah Mahkamah Islam Tinggi. Sedangkan

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

aturannya pelaksanaan berupa penambahan atas pasal 7 Stbl. 1882 No. 152 yaitu dari pasal 7b sampai dengan pasal 7m. Melihat keadaan demikian dikalangan pergerakan islam yang lain juga menentang bahwa tindakan pemerintahan Belanda itu adalah mempersempit kaum muslimin dalam menjalankan agamanya. Adapun tentang Stbl.1937 No.116 itu nampaknya semua protes dan sanggahan dari masyarakat tidak diperhatikan oleh pemerintah, sehingga Stbl. 1882 No.152 dengan semua perubahan dan tambahannya dengan Stbl. 1937 No. 116 dan 610 berlaku terus sampai dewasa ini.

2. Zaman Pendudukan Jepang

1. Berdasarkan Peraturan Peralihan pasal 3 Undang- Undang bala tentara jepang tanggal 7 Maret 1942 No. 1 diuraikan secara singkat.
2. Perubahan- perubahan yang terjadi pada pendudukan zaman jepang dalam susunan peradilan di Indonesia mengenai Pengadilan Agama di jawa dan Madura dapat dinyatakan bahwa Stbl. 1882 No. 152 yang diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1937 No. 116 dan 610 selama pendudukan jepang itu berlaku.

3. Zaman Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945 merupakan titik permulaan perubahan dalam segala bidang segala realisasi dan pelaksanaan sila ketuhanan yang maha esa. Maka atas desakan komite nasional indonesia pusat, berdasarkan usul dari Utusan Komite Daerah Banyumas, Pemerintahan R dengan Keputusan tanggal 3 januari 1945 me bentuk Departemen Agama RI.

Kemudian dengan maklumat Menteri Agama ke II tanggal 23 April 1946 menentukan sebagai:

1. Shomuka yang pada zaman jepang termasuk kekuasaan Residen, menjadi jawatan agama daerah yang menjadi urusan dari Departemen Agama.
2. Hak untuk mengangkat penghulu Landraad Penghulu dan Anggota Pengadilan yang dulu berada ditangan residen diserahkan pada Departemen Agama.
3. Hak untuk mengangkat Penghulu masjid dan pegawai- pegawainya yang dulu menjadi wewenang bupati diserahkan pada Departemen Agama.

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

Untuk meningkatkan tugas- tugas Penghulu dan Pencatat NTR maka atas Resolusi Konpensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura tanggal 12- 16 November 1947 yang menetapkan nomor 6 tahun 1947 Formasi dari pengadilan Agama merupakan Instansi yang terpisahkan dari penghulu Kabupaten sebagai Kepala Pegawai Pencatat Nikah, dengan penghulu Hakim yakni Ketua Pengadilan Agama sebagai Wadi dan Hakim Syar'i.

Dengan demikian peraturan – peraturan yang kini berlaku bagi Peradilan Agama sebagai berikut:

1. Stbl. 1882 No. 152 yang diubah dan ditambahkan terakhir dengan stbl 1937 No. 116 No. 610 Tentang Peradilan Agama se Jawa dan Madura dengan Mahkamah Islam Tinggi sebagai Pengadilan banding di Surakarta.
2. Stbl. 1937 No. 639 tentang kerapatan banding daerah sekitar Banjarmasin, Kalimantan selatan dengan kerapatan banding besar sebagai Pengadilan bandingnya di Banjarmasin.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1957 tentang pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dai daerah Luar Jawa Madura lainnya dengan Pengadilan Agama Syariah Propinsi sebagai Pengadilan Bandingnya yaitu Banda Aceh.

Peraturan – peraturan tersebut diatas berjalan cukup lama, sehingga keluarlah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaannya, hal ini juga kekuasaan Pengadilan Agama masih tetap bahwa Pengadilan Agama harus ditetapkan lebih dahulu oleh paengadilan Negeri. Berkat kegigihan orang – orang cendekiawan dan berdasar pada Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang kekuasaan Kehakiman tercetuslah Pengadilan Agama mempunyai suatu undang – undang tersendiri yaitu Undang – undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Diamana Putusan maupun produk pengadilan agama mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan sendiri atas putusan itu.

Adapun sejarah berdirinya Peradilan Agama di Surabaya adalah sebagai berikut :

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 Tahun 1937 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama "Hoof Voor Islamken".

Berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta, kemudian dengan

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka beban kerja Mahkamah Islam Tinggi Surakarta menjadi meningkat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam surat Nomor : MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura dipandang perlu mengadakan pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan Bandung.

Pada tanggal 16 Desember 1976 keluar Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan di Bandung. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976 merupakan awal mulanya terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur.

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dengan dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi, sekurang-kurangnya dua orang hakim anggota dengan dibantu oleh seorang pejabat sementara panitera dan beberapa orang kepaniteraan.

Surat Keputusan Pembentukan Pengadilan

Tanggal 17 Desember 1970

1. UU Nomor 14 Tahun 1970

Surabaya sebagai kota pelabuhan dimana islam masuk kepulau jawa adalah melalui pantai pesisir pulau jawa. Tidak luput pula ujunggaluh / Surabaya sebagai tempat siar agama islam. Dalam mengenali sejarah Pengadilan Agama urabaya informasi sudah ada sejak agama islam masuk di Surabaya hal ini terbukti bahwa penduduk Surabaya sebagian besar beragama islam.

Bahwa Peradilan Agama sebagai Pengadilan bagi orang islam tentunya tumbuh seiring dengan berkembang agama islam di Surabaya, yang pada waktu itu imam ulama dan

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

goldi sangat berperan. Ulama terkenal sebagai pemimpin Islam yaitu R. Rahmad/ Sunan Ampel.

Waktu itu walaupun tidak secara formal sebagai sebuah lembaga yang diresmikan pemerintah, Peradilan Islam tidak akan lepas dari perkembangan Islam yang dianut oleh penduduk yang didalamnya terdapat hokum islam muamalah dan syariah.

Untuk mengetahui pemnbnbntuka pengadilan Agama Surabaya, terlebih dahulu membahas soal asal usul dan sejarah singkat Pengadilan Agama di Indonesia hal ini akan memenuhi sasaran yang di inginkan.

Pada umumnya membicarakan tentang Peradilan Agama, baik sejarah maupun asal usulnya banyak dikalangan cendekiawan yang dijumpai jarang tepat tentang tanggal dan tahunnya. Karena Pengadilan Agama adalah mengacu kepada hokum islam, sedangkan hokum islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk dalam hokum adat, yaitu hokum yang tidak tertulis dalam bentuk undang – undang.

Dalam Negara Republik Indonesia pada pokoknya berlaku dua jenis hokum, yaitu yang tertulis dan hokum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis disebut pula hokum kodifikasi yang meliputi semua peraturan- peraturan perundang- undangan yang berasal dari zaman colonial da atau undang- undang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia.

Sedangkan yang tidak tertulis adalah hokum adat, yaitu hokum asli berasal dan tubuh dari masyarakat dan belum tersusun dalam bentuk undnag- undang. Pada waktu itu hokum perkawinan, waris dan lainnya secara praktis masih merupakan hokum yang tidak tertulis.

Pada itu sebagai akibat dari sitim Kolonial yang harus diikuti dan yang masih berlaku sisa- sisa penggolongan produk dalam lapangan hokum perdata, antara lain:

1. Bagi golongan Indonesia asli, talak, rujuk bagi umat islam yaitu : Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang- Undang Nomor 32 tahun 1954, Ordonasi Perkawinan Kristen Indonesia S/G 1993, Nomor : 74 , 1936 Nomor 607 Bagi perkawinan Umat Kristendi jawa.
2. Bagi golongan timur asing, termasuk tionghoa dan bukan Tionghoa, berlaku untuk sebagian hokum perdata dan eropa yakni kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

3. Bagi golongan Eropa, mereka dipersamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata Eropa sepenuhnya.

Snouck Hargrounge pernah mengatakan, bahwa semestinya Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam soal Peradilan Islam, hukum islam dibiarkan tanpa diberi pengakuan resmi secara tertulis. Perselisihan tentang perkawinan, pembagian waris dikalangan rakyat agar diserahkan kepada para ulama islam. Dalam buku Dr. SUKAMTO tentang meninjau hokum adat di Indonesia telah mengemukakan pendirian Vander Berg, yang terkenal dengan teori Receptio in complex, bahwa hukum bagi orang Indonesia perlu mengikuti Agama bagi penduduknya, di Indonesia penduduknya sebagian besar beragama islam.

Untuk itu kapan Pengadilan Agama Surabaya dapat kodifikasikan dalam suatu sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam perpustakaan hokum adat di peroleh Petunjuk bahwa Peradilan Agama Agama telah ada sebelum oaring portugis dan Belanda datang di Indonesia. Dengan adanya ikut campur tagan pemerintah itu dia Belanda secara langsung, maka peradilan Agama mulai ada sekitar tahun tahun 1820, yaitu dalam instruksi kepada para Bupati, dengan dikeluarkan Stbl. 1835 No. 58 tentang wewenang Peradilan Agama di jawa dan Madura sebagai berikut: Jika diantar orang jawa dengan orang jawa beragama islam, terjadi perselisihan perkara perkawinan atau sebagainya harus diputuskan menurut hokum agama islam.

2. STRUKTUR

[struktur PA Juli 2025.pdf](#)

3. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
 Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
4. sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

4. KEWENANGAN

Kewenangan Pengadilan Agama

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah :

A. Perkawinan

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Ijin Poligami (Ijin beristeri lebih dari seorang);
2. Pencegahan perkawinan;
3. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
4. Pembatalan perkawinan;
5. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
6. Perceraian karena talak;
7. Gugatan perceraian;
8. Penyelesaian harta bersama;
9. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
10. Penguasaan anak/Hadhanah;
11. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
12. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak (Pengesahan Anak / Pengangkatan Anak);
13. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
14. Perwalian

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

15. Pencabutan kekuasaan wali; 16. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya; 17. Ganti rugi terhadap wali (Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya); 18. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; 19. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan 20. Itsbat Nikah (Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain); 21. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 22. Dispensasi kawin; 23. Wali Adhal. B. Waris Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut: 1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris; 2. Penentuan mengenai harta peninggalan; 3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris; 4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

C. Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui 16 pasal.

Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang: syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.

D. Hibah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.”

Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-Undang a quo. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: Subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

E. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.” Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur: Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; fungsi wakaf; subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda wakaf;

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

prosedur mewakafkan; syarat-syarat nadzir; kewajiban dan hak-hak nadzir; pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, lembaran negara No. 38 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

F. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan zakat.

Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat; tujuan pengelolaan zakat; organisasi pengelolaan zakat; pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; pengawasan pengelolaan zakat; dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.

G. Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: "perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlash, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala."

Kewenangan Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam Undang-Undang ini juga tak diatur lebih lanjut.

H. Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: "Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.”

Sama seperti infaq, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi khusus. Dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

I. Ekonomi Syari’ah

Ekonomi syari’ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah.” Kewenangan itu antara lain:

1. Bank Syari’ah;
2. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah;
3. Asuransi Syari’ah;
4. Reasuransi Syari’ah;
5. Reksadana Syari’ah;
6. Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah;
7. Sekuritas Syari’ah;
8. Pembiayaan Syari’ah;
9. Pegadaian Syari’ah;
10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah; dan
11. Bisnis Syari’ah.

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar

DOKUMENTASI AUDIO VISUAL KEGIATAN

Dokumentasi lengkap bisa diperoleh di database panitia: contoh

1. Absensi
<https://drive.google.com/drive/folders/1OhyNMYwYEGci48cue1VAnaSa1WT8Qkmy?usp=sharing>
2. Laporan Individu Peserta
<https://drive.google.com/drive/folders/1qDVO9nB1PLpp17akIVCaaYIpnRx544Z3?usp=sharing>
3. Nilai Peserta
https://drive.google.com/drive/folders/1HwCBIhtk_3AD-yDFEprsmLMpRN6XtJP4?usp=sharing
4. Sertifikat peserta
https://drive.google.com/drive/folders/1l1EqaTHJLRizH8TBP7ItW14qvQC_un74?usp=sharing
5. Foto – Foto Kegiatan
<https://drive.google.com/drive/folders/14IfBiDnS4vIntxeIyPr9qbrOdax3Gi8-?usp=sharing>

HASIL KEGIATAN

Berisi kesimpulan dari kegiatan program pengalaman lapangan

1. Terciptanya laporan kegiatan Progam Pengayaan Lapangan
2. Terciptanya mahasiswa yang siap untuk diterjunkan ke dalam dunia kerja
3. Menghasilkan pemuda islami yang mampu menggerakkan serta mengerti kegiatan kegiatan di dalam dunia kerja dengan mempraktikan teori yang didapatnya di perkuliahan
4. Telah Menambah wawasan keilmuan yang siap digunakan untuk masa yang akan datang

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Progam Pengalaman Lapangan. yang menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara. Laporan kegiatan lomba ini kami buat dengan sebenar- benarnya, jika masih terdapat banyak kesalahan pada laporan ini akan kami perbaiki lagi di kegiatan selanjutnya.

Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini sehingga terlaksana dengan lancar dan sukses. Semoga segala usaha kita mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

LAMPIRAN 1 : Rekapitulasi Kegiatan Harian

Hari Tanggal	Jenis Kegiatan Utama	Fokus Tugas dan Pembelajaran Tambahan
Senin 23 Juni 2025	Absensi • Orientasi Lembaga	Pembekalan Struktur Organisasi & Fungsi Peradilan Agama
Selasa 24 Juni 2025	Observasi Administrasi Umum dan Kesekretariatan	Pemrosesan Absensi Kepegawaian
Rabu 25 Juni 2025	Studi Kasus Gugatan Waris	Pengenalan alur perkara & Pembuatan surat gugatan waris
Kamis 26 Juni 2025	Praktik Pendampingan Sidang	Bertugas dipersidangan: memantau berjalannya sidang
Senin 30 Juni 2025	Pengamatan Sidang Permohonan Cerai Talak	Pendampingan proses mediasi pra-sidang • Evaluasi hasil mediasi laporan mediasi pendaftaran mediasi
Selasa 1 Juli 2025	Evaluasi dan monitoring Pembuatan Resume Gugatan & Permohonan	Praktik pengisian formulir perkara serta pencatatan data kependudukan
Rabu 2 Juli 2025	Simulasi Administrasi Perkara	Bertugas di ruang informasi & pencatatan antrian pelayanan
Kamis 3 Juli 2025	Pendampingan Sidang Perdata Islam	Pelayanan konsultasi hukum di POSBAKUM
Senin 7 Juli 2025	Observasi Mediasi Cerai	Pendaftaran, Analisis hasil mediasi & pelaporan proses mediasi
Selasa 8 Juli 2025	Evaluasi dan monitoring Pengangkatan Hakim	Evaluasi dan monitoring Penempatan peserta sesuai divisi: kesekretariatan, mempersiapkan acara
Rabu 9 Juli 2025	Studi di persidangan Perkara Harta Bersama	Pemantauan cara dipersidangan
Kamis 10 Juli 2025	Pendampingan Sidang & chek in sidang	Bertugas di meja registrasi perkara & informasi
Senin 14 Juli 2025	Kepaniteraan	Memasukan data base ke website MA dan arsip data
Selasa 15 Juli 2025	Monitoring dan evaluasi	Evaluasi magang dan menambah wawasan terkait hukum seperti masalah waris, dan di persidangan

	FORMULIR	No Dok : FORM/UNIDA/MUTU-05A Tgl : 16-07-1443/17-02-2022 Berlaku : No Revisi : - Tgl Revisi : 02-01-1440/13-09-2018 Lembar
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN	

Hari Tanggal	Jenis Kegiatan Utama	Fokus Tugas dan Pembelajaran Tambahan
Rabu 16 Juli 2025	Pendampingan POSBAKUM	Bertugas di ruang posbakum melayani layanan hukum para pihak
Kamis 17 Juli 2025	Pengamatan Proses Putusan Perkara dan musyawarah majlis	Di ruang siding
Senin 21 Juli 2025	Tugas Kesekretariatan	Absensi kepegawaian dan mengisi data layanan
Selasa 22 Juli 2025	Monitoring dan evaluasi Pelayanan Informasi Hukum kepada Masyarakat	Evaluasi pekanan Bertugas di front desk: menyampaikan informasi prosedur gugatan
Rabu 23 Juli 2025	Observasi Sidang Waris Islam	Review perkara
Kamis 24 Juli 2025	Pendampingan Mediasi Perselisihan	Pencatatan berita mediasi • Laporan hasil kesepakatan
Senin 28 Juli 2025	Pembekalan Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Studi tugas kepaniteraan: arsip, upload di website MA
Selasa 29 Juli 2025	Monitoring dan evaluasi	Praktik Pradilan semu dan evaluasi pekanan
Rabu 30 Juli 2025	Mediasi, Layanan Informasi,	• Pelayanan daring informasi perkara Pendaftaran, laporan hasil mediasi